



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**Ratih Komala Dewi**, lahir di Mandiangin tanggal 4 Februari 1986, usia 35 tahun NIK

6307016601860001 bertempat tinggal di Perum Banua Jingah Citra Muhibin RT.06 RW.02 Kelurahan Banua Jingah Kecamatan Barabai, Banua Jingah, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan Saksi serta memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb., telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16 Mei 2007 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 16-12-2005 di Haruyan telah melangsungkan perkawinan dengan suami yang bernama Hairul zani yang dilangsungkan secara Agama ISLAM dan telah dicatat di Kantor KUA Kecamatan Haruyan;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami pemohon dengan no Akta Cerai 139/AC/2010/PA/Msy.Brb, Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 orang anak perempuan yang akan diperbaiki Akta Kelahirannya, yang lahir pada tanggal 13 April 2007 anak ke 1 dan diberi nama Hivizah Afrilianti, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16-05-2007;
3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HIVIZAH AFRILIANTI Ayah bernama HAIRUL ZANI dan Ibu KOMALA DEWI, **Seharusnya yang benar adalah** HIVIZAH AFRILIANTI Ayah hairul zani dan Ibu RATIH KOMALA DEWI, sesuai dengan surat /Bukti berupa Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIVIZAH AFRILIANTI Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16-05-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL BARABAI dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama Ibu;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIVIZAH AFRILIANTI Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16.05.2007 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon mengajukan perbaikan pada petitum angka 2 menjadi "Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIVIZAH AFRILIANTI Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16-05-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL BARABAI dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama Ibu dari Komala Dewi menjadi Ratih Komala Dewi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

  1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk NIK 6307016601860001 atas nama Ratih Komala Dewi, selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307060711190003 atas nama Kepala Keluarga Ratih Komala Dewi, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 atas nama Hivizah Afrilianti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.208/PM/CS-KB/XI-87 atas nama Ratih Komala Dewi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA Brb tertanggal atas nama Kumala Dewi Binti Yusdi dengan Hairul Zani Bin H. Sidik, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 146/Kua.17.07.08/PW.01.1/6/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan atas nama Ratih Komala Dewi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-15/D-SD/13/0050119 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Hivizah Afrilianti, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi dengan materai cukup dan terhadap alat bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat P-3 dan P-7 Pemohon hanya dapat menunjukan fotokopinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I Isnawati;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hairul Zani, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hairul Zani, Pemohon dikaruniai anak yang bernama Hivizah Afrilianti;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Hairul Zani, nama Pemohon dalam buku nikah dan akta cerai adalah Kumala Dewi;
- Bahwa pada saat pendaftaran akta kelahiran anak Pemohon atas nama Hivizah Afrilianti terdapat kekeliruan nama Pemohon yaitu menjadi Komala Dewi;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ratih Komala Dewi;
- Bahwa identitas yang digunakan oleh Pemohon adalah Ratih Komala Dewi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi II Yusdi;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hairul Zani, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hairul Zani, Pemohon dikaruniai anak yang bernama Hivizah Afrilianti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Hairul Zaini, nama Pemohon dalam buku nikah dan akta cerai adalah Kumala Dewi;
- Bahwa pada saat pendaftaran akta kelahiran anak Pemohon atas nama Hivizah Afrilianti terdapat kekeliruan nama Pemohon yaitu menjadi Komala Dewi;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ratih Komala Dewi;
- Bahwa identitas yang digunakan oleh Pemohon adalah Ratih Komala Dewi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan hal lain, melainkan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat Komala Dewi menjadi Ratih Komala Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Isnawati dan Saksi Yusdi yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-3 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *aquo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

- Salinan-salinan pertama;
- Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;
- Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta dibawah tangan dapat menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang Pembetulan akta-akta Catatan Sipil dan Penambahan di dalamnya yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratih Komala Dewi Pemohon tercatat beralamat di di Perum Banua Jingah Citra Muhibin RT.06 RW.02 Kelurahan Banua Jingah Kecamatan Barabai, Banua Jingah, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon telah cakap secara hukum, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 ternyata anak Pemohon yang bernama Hivizah Afrilianti lahir tanggal 13 April 2007 sehingga pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka belum cakap bertindak dalam lapangan hukum perdata, dengan demikian Pemohon sebagai Ibu dari Hivizah Afrilianti berhak bertindak dalam lapangan hukum perdata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Hivizah Afrilianti;
- Bahwa benar identitas tunggal Pemohon yang akan dipergunakan adalah Ratih Komala Dewi;
- Bahwa benar Komala Dewi dan Ratih Komala Dewi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua, "Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIVIZAH AFRILIANTI Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16-05-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL BARABAI dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama Ibu dari Komala Dewi menjadi Ratih Komala Dewi", maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa akta kelahiran Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Yusdi dann Saksi Isnawati, nama Pemohon adalah Ratih Komala Dewi, sedangkan kekeliruan pada akta kelahiran anak Pemohon yang memuat nama ibu yaitu Komala Dewi sebagaimana bersesuaian dengan alat bukti surat akta perceraian, dimana pada saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Hairul Zani dicatatkan dengan nama Komala Dewi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tercatat pada kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Hivizah Afrilianti tercatat nama orang tua (ibu) adalah Komala Dewi, sedangkan dalam bukti bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-6 diperkuat dengan keterangan dari Saksi Isnawti dan Saksi Yusdi, bahwa nama Komala Dewi adalah juga yang bernama Ratih Komala Dewi (pemohon) dan keduanya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka dua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga, "Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIVIZAH AFRILIANTI Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16.05.2007 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa bukti P-3 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undan-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian petitum ketiga Pemohon tidak berdasar dan akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka sudah sepatutnya petitum permohonan pemohon angka empat dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Hivizah Afrilianti Nomor 477/693/10/KCS/U/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada nama ibu diubah/diperbaiki dari Komala Dewi menjadi Ratih Komala Dewi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perbaikan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 oleh kami Anggita Sabrina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Muhammad Nasir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Nasir

Anggita Sabrina, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Brb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)